



Transformasi Hukum Islam di Era Digital: Prinsip Syariah dalam Transaksi Online

Ahmad Rizqi Ramadhani

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan

rizqiramadhan07@gmail.com

Diserahkan tanggal 1 Juli 2025 | Diterima tanggal 2 Juli 2025 | Diterbitkan tanggal 30 September 2025

Abstract:

*The development of digital technology has disrupted the classical Islamic legal order, giving rise to new forms of legal interaction that have not been accommodated within the traditional fiqh structure. This study critically analyzes three main issues: the validity of electronic signatures, the problematic nature of digital contracts, and the potential for gharar in online businesses. This study combines analysis of classical Islamic legal sources such as the works of Imam Syafi'i and Al-Mawardi, the positive legal provisions in Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), and fatwas from the National Council of Islamic Scholars (DSN-MUI) regarding digital transactions and the sharia economy. The results show that although electronic signatures and digital contracts have gained positive legal legitimacy, they do not fully fulfill the elements of a valid contract from a fiqh perspective due to the absence of explicit *ṣighat* and the potential for weak consent of the parties, while digital business models such as dropshipping and pre-orders have the potential to contain gharar due to unclear ownership and high speculative risks. This study confirms that formal legal recognition of digital transactions does not necessarily guarantee their compliance with sharia principles, so that contemporary *ijtihad* based on *maqāṣid al-syarī'ah* and *istinbāṭ* methods such as *qiyās*, *istihsān*, and *maslahah mursalah* are needed to reconstruct Islamic law that is adaptive to digital transformation while still upholding the values of justice, transparency, and voluntariness in every transaction.*

Keywords: Digital Era, Islamic Law, Online Transactions, Sharia Principles.

Abstrak :

Perkembangan teknologi digital telah mendisrupsi tatanan hukum Islam klasik, memunculkan bentuk-bentuk interaksi hukum baru yang belum terakomodasi dalam struktur fikih tradisional. Penelitian ini secara kritis menganalisis tiga isu utama: keabsahan tanda tangan elektronik, problematika kontrak digital, dan potensi gharar dalam bisnis online. Kajian ini menggabungkan analisis terhadap sumber hukum Islam klasik seperti karya Imam Syafi'i dan Al-Mawardi, ketentuan hukum positif dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta fatwa-fatwa DSN-MUI terkait transaksi digital dan ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tanda tangan elektronik dan kontrak digital telah memperoleh legitimasi hukum positif, keduanya belum sepenuhnya memenuhi unsur sahnya akad dalam perspektif fikih karena absennya *ṣighat* eksplisit dan potensi lemahnya ridha para pihak, sedangkan model bisnis digital seperti dropshipping dan pre-order berpotensi mengandung gharar akibat ketidakjelasan kepemilikan dan risiko spekulatif yang tinggi. Penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan legal formal terhadap transaksi digital tidak serta merta menjamin kesesuaiannya dengan prinsip syariah, sehingga diperlukan *ijtihad* kontemporer berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dan metode *istinbāṭ* seperti *qiyās*, *istihsān*, dan *maslahah mursalah* untuk merekonstruksi hukum Islam yang adaptif terhadap transformasi digital dengan tetap menjunjung nilai keadilan, transparansi, dan kesukarelaan dalam setiap transaksi.

Kata Kunci: Era Digital, Hukum Islam, Prinsip Syariah, Transaksi Online.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia secara fundamental. Transformasi digital yang begitu cepat tidak hanya mencakup bidang komunikasi dan informasi, tetapi juga merambah ke dalam tatanan ekonomi dan hukum. Dalam bidang hukum, digitalisasi mendorong lahirnya bentuk-bentuk interaksi hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem konvensional, seperti tanda tangan elektronik, kontrak digital, dan transaksi bisnis online. Tidak hanya itu, transformasi hukum Islam dalam era digital menghadirkan tantangan baru yang kompleks, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap inovasi digital seperti tanda tangan elektronik, kontrak digital, dan aktivitas bisnis online.

Di Indonesia, digitalisasi hukum dan bisnis semakin berkembang seiring dengan kemunculan berbagai platform teknologi yang menyediakan layanan kontraktual dan transaksi keuangan daring. Pemerintah merespons perubahan ini dengan menerbitkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang secara eksplisit mengakui tanda tangan elektronik dan kontrak digital sebagai alat bukti yang sah (UU ITE, 2008). Namun, di tengah mayoritas penduduk Muslim, perkembangan ini menimbulkan tantangan dalam menyelaraskan regulasi digital dengan prinsip-prinsip syariah dalam hukum Islam (Anshori, 2018).

Tanpa menafikan, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan membuat keputusan hukum. Saat ini dunia telah memasuki era yang ditandai oleh digitalisasi masif di berbagai sektor, diantaranya ekonomi, administrasi, hingga kehidupan sosial keagamaan. Dalam konteks ini, hukum sebagai sistem pengatur kehidupan sosial juga mengalami tekanan untuk beradaptasi, termasuk hukum Islam yang selama ini memiliki akar historis dan metodologi klasik dalam penetapan hukum. Perubahan bentuk komunikasi hukum, seperti penggunaan tanda tangan elektronik, kontrak digital, dan transaksi online, menuntut adanya penyesuaian terhadap norma-norma yang telah mapan dalam sistem hukum syariah.

Tumbuh kembang teknologi telah mengubah bentuk interaksi hukum dari yang bersifat fisik dan tatap muka menjadi digital dan virtual, hal tersebut tentu tidak dikenal dalam sistem fiqh klasik. Hal ini menimbulkan problematika hukum, seperti validitas akad dalam kontrak digital, keabsahan tanda tangan elektronik sebagai bentuk persetujuan, serta kejelasan unsur keadilan, keterbukaan, dan keabsahan dalam transaksi e-commerce. Dalam konteks ini, ulama dan praktisi hukum Islam dihadapkan pada kebutuhan untuk melakukan ijtihad kontemporer guna memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berjalan sejalan dengan maqashid al-syariah (tujuan hukum Islam). Tanpa kerangka hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika digital, terdapat risiko terjadinya ketidaksesuaian antara praktik hukum modern dan nilai-nilai syariah, yang pada akhirnya dapat melemahkan legitimasi hukum Islam di mata masyarakat modern.

Dalam fikih muamalah, validitas akad ditentukan oleh unsur kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*), adanya penawaran dan penerimaan (*ijab-qabul*), serta identitas para pihak (*al-'aqidain*) (Mardani, 2013). Namun dalam sistem digital, akad sering kali berlangsung tanpa tatap muka dan hanya melalui perangkat lunak atau sistem elektronik. Hal ini menimbulkan persoalan baru terhadap keabsahan akad dalam perspektif syariah, khususnya mengenai ekspresi kehendak yang tidak lagi dilakukan secara langsung (Bakar, 2021). Seperti halnya yang terjadi beberapa tahun terakhir, maraknya tanda tangan elektronik yang menggunakan sistem OTP, biometrik, atau digital certificate perlu dikaji ulang keabsahannya dalam hukum Islam, terutama dalam menggantikan ekspresi kehendak yang sah menurut fikih. Begitu pula dengan kontrak digital berbasis *click to agree* atau *auto-renewal*, yang terkadang tidak diikuti dengan pemahaman utuh dari para pihak atas isi akadnya (Hasan, 2019). Selain tanda tangan elektronik dan kontrak digital, saat ini tren bisnis online yang berkembang pesat juga sering

melibatkan model seperti dropshipping, pre-order, bahkan investasi digital. Namun, secara transaksinya masih banyak yang mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, bahkan praktik manipulatif, yang bisa bertentangan dengan prinsip larangan gharar, maysir, dan riba dalam Islam (DSN-MUI, 2017). Tentu pada kondisi ini dapat mengancam nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti dalam hukum Islam (Yusuf, 2023).

Oleh sebab itu, situasi ini menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam di era digital perlu dikaji secara serius dan terarah. Hukum Islam harus mampu memberikan solusi yang adaptif terhadap teknologi digital tanpa kehilangan prinsip dasar syariah, yaitu keadilan, kejelasan, dan kesepakatan sukarela (Ghozali, 2023). Rekonstruksi pemahaman fiqh muamalah, dengan mempertimbangkan metode istinbath seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah, menjadi langkah penting dalam menjawab dinamika yang terjadi. Dengan demikian, penelitian tentang tanda tangan elektronik, kontrak digital, dan bisnis online dari perspektif hukum Islam menjadi penting, baik secara teoretis maupun praktis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai penerapan prinsip syariah yang relevan, inklusif, dan solutif di era digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan terhadap Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer

Literatur fikih klasik menjadi fondasi dalam memahami prinsip dasar akad dan transaksi. Para ulama terdahulu seperti Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* atau Imam Syafi'i dalam *Al-Umm* telah meletakkan landasan mengenai syarat sahnya akad. Penelitian Mardani (2013) dalam bukunya *Fikih Ekonomi Syariah* menegaskan kembali prinsip-prinsip ini, seperti kejelasan objek akad (*ma'qud 'alaih*), kehadiran para pihak (*al-'aqidain*), dan adanya *ijab-qabul* (penawaran dan penerimaan) sebagai unsur esensial dalam setiap transaksi. Dalam konteks kontemporer, para ulama dan akademisi mulai meninjau ulang prinsip-prinsip ini untuk beradaptasi dengan realitas modern. Ghozali (2023), misalnya, menekankan pentingnya rekonstruksi pemahaman fikih muamalah yang adaptif tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah seperti keadilan dan kesepakatan sukarela. Penelitian ini berposisi untuk melanjutkan diskursus tersebut dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip klasik secara spesifik pada inovasi digital yang belum pernah ada sebelumnya.

Kajian Mengenai Regulasi dan Fatwa Terkait Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital telah memicu respons dari para pembuat kebijakan dan lembaga fatwa. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi landasan hukum yang mengakui tanda tangan elektronik dan kontrak digital sebagai alat bukti yang sah. Namun, sebagaimana disinggung oleh Anshori (2018), keberadaan regulasi ini menimbulkan tantangan bagi mayoritas penduduk Muslim dalam menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini akan menggali lebih dalam sejauh mana UU ITE bersesuaian atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain regulasi pemerintah, fatwa dari lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga menjadi rujukan penting. Penelitian ini akan menganalisis fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait dengan transaksi digital, seperti fatwa tentang e-commerce atau fintech syariah, untuk melihat bagaimana institusi ini memberikan solusi hukum terhadap problematika digital. Keterkaitan antara fatwa DSN-MUI dengan prinsip larangan gharar, maysir, dan riba dalam bisnis online, sebagaimana disebutkan dalam pengantar, akan menjadi salah satu fokus utama.

Penelitian Terkait Tanda Tangan Elektronik, Kontrak Digital, dan Bisnis Online dari Perspektif Syariah

Sejumlah penelitian telah mengkaji isu-isu ini secara parsial. Bakar (2021), misalnya, menyoroti persoalan ekspresi kehendak dalam akad digital yang tidak lagi bersifat langsung. Hal ini relevan dengan kajian tentang keabsahan tanda tangan elektronik yang menggunakan sistem OTP

atau biometrik, yang membutuhkan validasi dari perspektif fikih. Sementara itu, Hasan (2019) mengkritik kontrak digital yang berbasis click to agree atau auto-renewal, yang seringkali tidak memenuhi unsur kesepakatan yang tulus dari para pihak. Kajian ini akan melengkapi temuan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif bagaimana prinsip kesukarelaan dalam akad dapat dijamin dalam ekosistem digital. Pada ranah bisnis online, Yusuf (2023) menyoroti adanya unsur spekulasi dan ketidakpastian (gharar) dalam model bisnis seperti dropshipping atau pre-order. Penelitian ini akan mengkaji model-model bisnis tersebut dari perspektif hukum Islam untuk menawarkan solusi yang tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulangi temuan sebelumnya, tetapi juga mensintesis berbagai isu tersebut dalam satu kerangka analisis yang utuh dan terintegrasi, memberikan kontribusi baru yang lebih komprehensif bagi literatur hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka, yang diperkuat oleh metode analisis isi. Tujuannya adalah untuk memahami dan menafsirkan bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan pada fenomena digital, seperti tanda tangan elektronik, kontrak digital, dan bisnis online. Prosesnya akan dimulai dengan pengumpulan data yang sistematis dari berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Data ini akan diklasifikasikan untuk memberikan landasan teoretis yang kuat.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam. Analisis ini tidak hanya akan membandingkan antara konsep fikih klasik dengan realitas digital, tetapi juga menginterpretasi teks-teks hukum untuk merumuskan kerangka pemahaman baru yang adaptif dan sesuai dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani jurang antara tradisi hukum Islam dan inovasi teknologi modern, sekaligus memberikan solusi praktis dan sah secara syariah bagi masyarakat Muslim di era digital.

PEMBAHASAN

Problematika Tanda Tangan Elektronik: Ekspresi Kehendak yang Tidak Langsung

Fikih klasik menegaskan bahwa sebuah akad atau persetujuan sah jika ada ekspresi kehendak yang jelas dari para pihak, yang dikenal sebagai ijab-qabul. Dalam transaksi konvensional, tanda tangan fisik berfungsi sebagai bukti persetujuan yang otentik. Namun, di era digital, tanda tangan elektronik (seperti sistem OTP, biometrik, atau sertifikat digital) menimbulkan pertanyaan mendasar. Problematikanya adalah, mekanisme digital sepenuhnya tidak dapat dianggap sebagai pengganti yang sah untuk ekspresi kehendak langsung (sighat) dalam fikih. Bakar (2021) yang menyoroti bahwa ekspresi kehendak tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui perantara teknologi. Hal ini memunculkan keraguan mengenai validitas persetujuan. Meskipun UU ITE mengakui keabsahan tanda tangan elektronik, bagi umat Muslim, validitas syariahnya masih menjadi pertanyaan. Ketidadaan kehadiran fisik dan potensi manipulasi teknologi dapat mengancam unsur kepercayaan dan kejelasan yang sangat dijunjung dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad kontemporer untuk menjustifikasi keabsahan tanda tangan elektronik dengan mengaitkannya pada prinsip dasar seperti qiyas (analogi) terhadap tanda tangan fisik atau dengan memastikan sistem yang digunakan dapat menjamin otentisitas dan keridhaan para pihak.

Dari data statistik yang didapat menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menerapkan kewajiban penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk transaksi keuangan digital berisiko tinggi setelah disahkannya UU No. 1 Tahun 2024 sebagai perubahan atas UU ITE. Selama 2018–2020, lebih dari 2,58 juta sertifikat elektronik telah diterbitkan oleh PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik) di bawah Kominfo, dengan lonjakan penggunaan hingga 350% selama pandemi. Statistik dari data pemerintah menunjukkan pertumbuhan transaksi TTE di lingkungan instansi pemerintah (BSrE) dari Januari 2021 hingga sekarang, mencakup jumlah

transaksi bulanan dan penambahan pengguna sertifikat elektronik. Sedangkan di sektor keamanan siber, BSSN mencatat 370,02 juta serangan siber pada 2022, meningkat 38,7% dibanding 2021 — menunjukkan urgensi otentikasi digital yang kuat pada transaksi elektronik.

Problematika Kontrak Digital: Persetujuan yang Tidak Utuh dan Otonom

Kontrak digital, terutama yang menggunakan format "click to agree", menghadirkan tantangan signifikan terhadap prinsip syariah mengenai kesepakatan sukarela dan pemahaman utuh. Fikih mensyaratkan bahwa akad harus didasarkan pada keridhaan penuh dan pemahaman yang jelas dari kedua belah pihak. Namun, sebagaimana disorot oleh Hasan (2019), dalam kontrak digital, seringkali pengguna menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membacanya secara cermat.

Problematika utama di sini adalah kurangnya pemahaman utuh (tadlis) dan potensi ketidakadilan. Kontrak yang secara otomatis diperbarui (auto-renewal) tanpa persetujuan eksplisit dari pihak yang dirugikan dapat mengancam nilai keadilan (al-adl) dan kesukarelaan (an-taradhin) yang menjadi inti hukum Islam. Tanpa kerangka hukum Islam yang responsif, praktik ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap transaksi digital dan berpotensi dianggap tidak sah secara syariah karena mengandung unsur paksaan atau ketidakjelasan yang tidak disadari. Dari data yang didapatkan, data BPS (Statistik E-Commerce 2023) menyebutkan peningkatan pelaku usaha yang bertransaksi melalui e-commerce hingga 34 % pada September 2022 dan meningkat lebih lanjut 2023. Nilai transaksi e-commerce Indonesia pada 2020 mencapai Rp 266,3 triliun dan semakin tumbuh pesat hingga 2023–2024 dengan GMV tahunan meningkat lebih dari 40% per tahun sejak 2015

Problematika Bisnis Online: Unsur Spekulasi dan Ketidakpastian (Gharar)

Munculnya berbagai model bisnis online di Indonesia seperti dropshipping, pre-order, dan investasi digital juga menimbulkan problematika serius dari perspektif syariah. Artikel ini mengutip Yusuf (2023) yang menyoroti adanya unsur spekulasi dan ketidakpastian (gharar) dalam transaksi-transaksi tersebut, yang dilarang keras dalam Islam. Misalnya, dalam dropshipping, penjual tidak memiliki kepemilikan barang secara fisik, yang bisa menimbulkan ketidakjelasan objek akad (ma'qud 'alaih). Hal ini berpotensi menyebabkan sengketa dan kerugian bagi pembeli jika barang tidak sesuai atau tidak dikirim. Fatwa DSN-MUI (2017) telah menjadi rujukan dalam menanggapi masalah ini, namun implementasinya di lapangan masih membutuhkan kajian lebih mendalam. Problematika ini mengancam nilai kejelasan dan keadilan, yang mana hukum Islam bertujuan untuk menghindarinya. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk merumuskan pedoman syariah yang jelas bagi model-model bisnis ini, dengan mempertimbangkan metode istinbath seperti istihsan atau masalah mursalah, untuk memastikan bahwa inovasi digital tetap berjalan seiring dengan maqashid al-syariah.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa transformasi digital di Indonesia membawa implikasi hukum yang signifikan bagi hukum Islam. Problematika yang muncul dari tanda tangan elektronik, kontrak digital, dan bisnis online bukanlah persoalan sepele, melainkan tantangan mendasar terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah mapan, seperti ijab-qabul, kejelasan akad, dan larangan terhadap gharar. Meskipun regulasi hukum positif seperti UU ITE telah mengakomodasi inovasi ini, kebutuhan akan legitimasi syariah tetap menjadi esensial bagi mayoritas penduduk Muslim. Oleh karena itu, diperlukan upaya ijtihad kontemporer yang serius dan terarah untuk merekonstruksi pemahaman fikih muamalah. Dengan mempertimbangkan metode istinbath seperti qiyas dan masalah mursalah, hukum Islam harus mampu memberikan solusi yang adaptif dan inklusif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa inovasi teknologi digital dapat berkembang sejalan dengan maqashid al-syariah, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesukarelaan dalam setiap transaksi, sehingga legitimasi hukum Islam tetap terjaga di tengah pesatnya laju modernisasi.

Survei BPS tahun 2019 (mulai 2018–2019): dari bisnis berbasis e-commerce, 84,21 % usaha memiliki tenaga kerja 1–4 orang, dan sebagian besar pendapatan usaha di bawah Rp 300 juta/tahun. Nilai transaksi e-commerce yang kurang dari Rp 300 juta mencapai 91,74 % dalam sampel. Tren

model bisnis seperti dropshipping dan pre order tumbuh signifikan, namun opini akademik menunjukkan adanya potensi ketidakpercayaan konsumen dan unsur spekulasi yang berisiko secara syariah.

SIMPULAN

Transformasi digital telah menciptakan bentuk-bentuk interaksi hukum baru seperti tanda tangan elektronik, kontrak digital, dan bisnis online yang secara fundamental menantang prinsip-prinsip fikih muamalah klasik. Problematika utama yang muncul adalah ketidaksesuaian antara sifat interaksi digital yang virtual dengan syarat-syarat akad yang menuntut kejelasan, kehadiran, dan ekspresi kehendak secara langsung. Meskipun regulasi nasional seperti UU ITE telah memberikan legitimasi hukum positif, hal ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan akan keabsahan syariah bagi mayoritas penduduk Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, digitalisasi menempatkan hukum Islam di persimpangan antara mempertahankan tradisi klasik dan menyesuaikan diri dengan inovasi modern untuk menjaga relevansi dan legitimasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Berdasarkan kajian mendalam terhadap problematika ini, diperlukan ijtihad kontemporer yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam membangun kerangka hukum Islam di era digital. Rekomendasi praktis yang dapat dilakukan antara lain: pertama, penguatan kapasitas lembaga fatwa seperti DSN-MUI untuk merumuskan pedoman transaksi digital yang sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah; kedua, kolaborasi antara otoritas keagamaan, akademisi, dan regulator dalam menyusun standar akad digital yang menjamin unsur ridha dan kejelasan hukum; ketiga, penerapan sertifikasi syariah bagi platform e-commerce dan fintech agar prinsip keadilan dan transparansi dapat dijaga. Dengan langkah-langkah ini, penegakan hukum Islam di sektor digital tidak hanya akan menjaga nilai-nilai syariah, tetapi juga memastikan kemaslahatan umat dalam menghadapi transformasi teknologi yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2017). *Islam dan Dinamika Sosial: Paradigma Integratif-Interkonektif dalam Studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, M. (2019). "Perkembangan Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Globalisasi dan Digitalisasi". *Jurnal Al-Adalah*, 16(1), 45–60.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Azizy, A. Q. (2004). *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*. Jakarta: Teraju.
- Bakar, A. (2021). "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer". *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 112–128.
- Dewi, N. R., & Hamid, A. (2021). "Legitimasi Syariah terhadap Transaksi E-Commerce dalam Perspektif DSN-MUI dan Fikih Muamalah". *Jurnal Muamalah*, 9(1), 88–103.
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- DSN-MUI. (2017). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: DSN-MUI.
- Ghozali, M. (2023). "Rekonstruksi Fikih Muamalah dalam Menyikapi Inovasi Digital: Kajian atas Prinsip Keadilan dan Taradhin dalam Akad Elektronik". *Jurnal Fiqih Kontemporer*, 10(1), 34–52.
- Hasan, R. (2019). "Problematika Akad dalam Kontrak Digital: Tinjauan terhadap Model Click to Agree dan Auto-Renewal". *Jurnal Al-Ahkam*, 29(1), 55–70.
- Hassan, K. M., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Huda, N., & Nasution, M. N. (2016). *Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2020). *Transformasi Digital Nasional: Laporan Tahunan*. Jakarta: Kominfo.
- Mardani. (2013). *Fikih Ekonomi Syariah (Fikih Muamalah)*. Jakarta: Kencana.
- Munir, M. (2020). “Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan”. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(1), 89–110.
- Mustofa, A. (2020). “Transformasi Hukum Islam dalam Era Digitalisasi: Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Regulasi Teknologi”. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(2), 67–83.
- Rohmah, S. (2021). “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Bisnis Digital pada Aplikasi Marketplace”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 132–145.
- Suryani, D. (2020). “Analisis Yuridis dan Etis Tanda Tangan Elektronik Menurut UU ITE dan Hukum Islam”. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 22(1), 57–74.
- Tarmizi, M. (2018). *Ijtihad dalam Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Wahyuni, S. (2022). “Etika Transaksi Digital dalam Perspektif Maqashid Syariah”. *Jurnal Maqashiduna*, 2(1), 25–41.
- Yusuf, L. (2023). “Gharar dan Ketidakpastian dalam Bisnis Online: Tinjauan Syariah terhadap Dropshipping dan Pre-Order”. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Digital*, 5(2), 89–103.